

**EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM  
JABATAN KEPENGURUSAN KLUB SEPAKBOLA BERDASARKAN  
PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022  
(STUDI KASUS PERSIPA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM  
OLEH:**

**MUHAMMAD NURUL ASLAM  
20103070030**

**PEMBIMBING**

**Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurul Aslam  
NIM : 20103070030  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “EFEKTIVITAS ANGGOTA PARTAI DALAM JABATAN KEPENGURUSAN ORGANISASI SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PERSIPA PATI)”. Merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Muhammad Nurul Aslam

(20103070030)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-415/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM  
JABATAN KEPENGURUSAN KLUB SEPAKBOLA BERDASARKAN PERATURAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 (STUDI DI KASUS PERSIPA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURUL ASLAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070030  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 664f2801a7229



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED


Valid ID: 665006cb827c4



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 664ec11e96836



Yogyakarta, 16 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6653ee5d01e86

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka kami selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nurul Aslam

NIM : 20103070030

Judul Skripsi : **EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGOTA PARTAI  
DALAM JABATAN KEPENGURUSAN ORGANISASI SEPAK  
BOLA BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PERSIPA PATI)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 22 Maret 2024  
Pembimbing



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
196003271992031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

### C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	Ditulis	zakātul-fitri

### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍāmmah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqsūr يسعي	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūd

## F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

**MOTTO**

**“JADILAH BESAR DAN BESTARI, SERAP YANG BAIK UNTUKMU,  
APAPUN YANG KAU HADAPI”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Karya ini penulis dedikasikan kepada:**

Dengan penuh apresiasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan kerja keras yang telah saya tanamkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah terus berjuang meskipun menghadapi tantangan dan rintangan. Kesungguhan dan dedikasi ini telah membawa saya menuju pencapaian yang saya raih hari ini. Semoga keberhasilan ini menjadi titik awal bagi pencapaian-pencapaian yang lebih besar di masa depan.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Ayah dan Ibu serta Kakak atas segala doa, dukungan, dan cinta tanpa batas yang mereka berikan selama perjalanan panjang saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak tergantikan bagi saya. Semoga hasil kerja keras ini dapat menjadi wujud kebanggaan bagi keluarga tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan berupa iman, Islam, dan Rahmat serta hidayahnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "EFEKTIVITAS ANGGOTA PARTAI DALAM JABATAN KEPENGURUSAN ORGANISASI SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PERSIPA PATI)" ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi muhammad SAW, sebagai figur teladan dalam pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Gugun El Guyanie, S.HI.LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
6. Semua pengajar dari berbagai mata kuliah membantu penyusun untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dan disampaikan kepada masyarakat.
7. Dian Dwi Budianto selaku manager PERSIPA Pati yang telah memberikan kesempatan dan pengetahuan untuk penulisan skripsi ini
8. Muh. Shobirin dan Muchoyyarah dengan keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini
9. Mbak A'yun, Mas Umam, Mas Tohari, Mbak Uswatun Sebagai kakak tercinta yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi
10. Seluruh sahabat dan teman penyusun yang selalu memberikan motivasi dan semangat
11. Teman-teman progam studi Hukum Tata Negara angkatan 2020
12. Keluarga GMNI Fakultas Hukum UGM yang telah memberikan kesempatan mengikuti kaderisasi dan mendapatkan ilmu tambahan
13. Keluarga HMPS Hukum Tata Negara Kabinet Harmoni 2022
14. Keluarga DEMA U cabinet Bhara Khatulistiwa 2023

15. Teman-Teman KKN angkatan 111 desa Gunungsari Tasikmalaya
16. Teman-teman yang selalu memberikan energy positif setiap perbincangan  
Wildan, Rizzan, Albar, Guphi, Faisal, Syaifudin, Syaiful, Taqi, Jauhar, Wahyu,  
Abi, Hakam, Rafid, Andin, Firda, Nana, Hany
17. Teman-teman bermain game online ketika suntuk mengerjakan skripsi Arif,  
Hasan, Reyhan Caesar
18. Teman-teman perantauan saya dan juga teman dari SMK Tunas Harapan Pati  
Arendra dan Rino
19. Dan terakhir si beban yang sering membantu secara emosi, tenaga, dan bantuan  
lainnya Lathifah Febrin Putri Maheswari



## ABSTRAK

Keterlibatan politisi dalam pengelolaan klub sepak bola telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam konteks hukum, etika, dan efektivitas manajerial. Penelitian ini menyajikan gambaran tentang fenomena tersebut dengan fokus pada legalitas jabatan politisi serta dampak kinerjanya terhadap klub sepak bola yang dikelolanya. Pembahasan umum dari penelitian ini adalah untuk menyoroti peran politisi yang bertindak sebagai pengurus klub sepak bola, baik dari sudut pandang legalitas jabatan maupun efektivitas kinerja dalam mengemban tanggung jawab tersebut.

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan menggunakan metode penelitian lapangan yang melibatkan observasi langsung dan wawancara. Data dikumpulkan melalui metode kepustakaan yang terdiri dari proses identifikasi secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber literatur lainnya. Selain itu, penerapan wawancara sebagai metode tambahan dalam penelitian memberikan kesempatan untuk lebih mendalam dalam menganalisis objek penelitian, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan langsung dari subjek yang terlibat.

Analisis terhadap kasus PERSIPA Pati menunjukkan bahwa kehadiran politisi dalam peran manajerial mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja tim sepak bola yang dikelolanya. Namun, penelitian ini juga mengungkap potensi risiko penyalahgunaan kekuasaan politik dalam pengelolaan klub sepak bola. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar politisi yang menjabat sebagai pengurus klub sepak bola menjaga integritasnya dengan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi dan menghindari penyalahgunaan sumber daya klub untuk kegiatan politik.

**Kata Kunci:** *Sepakbola, Politisi, Undang-Undang Olahraga*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I .....	17
PENDAHULUAN.....	17
A. LATAR BELAKANG.....	17
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian .....	26
D. Telaah Pustaka .....	27
E. Kerangka Teori .....	33
F. Metode Penelitian.....	35
G. Sistematika Pembahasan .....	38
BAB II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Teori Efektivitas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Definisi Efektivitas Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Masalah Mursalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Sejarah dan Profil Persipa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Profil Singkat PERSIPA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Visi dan Misi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kegiatan PERSIPA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kepengurusan Klub Sepakbola Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1. Profil Singkat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Diciptakannya UU Nomor 11 Tahun 2022 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Eksistensi dan Efektivitas Anggota Partai Politik Dalam Jabatan Kepengurusan Klub Sepakbola Persipa Pati Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Eksistensi dan Efektivitas Anggota Partai Politik Dalam Jabatan Kepengurusan Klub Sepakbola Persipa Pati Dilihat Dari Perspektif Masalah Mursalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V .....	39
A. KESIMPULAN .....	39
B. SARAN .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam konsep welfare state, tugas pemerintahan dalam negara hukum tidak saja menjalankan pemerintahan, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mencapai tujuan negara, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945<sup>1</sup>. Oleh karena itu, pemerintah sebuah negara hukum modern, selain menjaga ketertiban dan keamanan, juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya<sup>2</sup>. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya adalah penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional. Dalam konteks global, olahraga profesional semakin merambah sektor industri dan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum melalui distribusi pendapatan dan determinasi ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai sektor<sup>3</sup>. Sepakbola juga merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4

<sup>2</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 57.

<sup>3</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.5 No.3 (Desember 2016), hlm. 439.

<sup>4</sup> Mukaddimah Peraturan PSSI No.02/Munaslub/PSSI/2009, hlm.1.

Dalam upaya mengatur dan menata penyelenggaraan olahraga Nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Belakangan, pemerintah juga mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam konsideran undang-undang terbaru ini dinyatakan bahwa: “untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.”

Selanjutnya, terkait dengan persepakbolaan nasional, secara khusus pemerintah juga telah mengeluarkan suatu ketentuan dalam bentuk Instruksi Presiden (INPRES), yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Dalam Instruksi Presiden ini, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat dalam Kementerian/lembaga terkait: “agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional melalui pengembangan bakat, peningkatan jumlah dan kompetensi wasit dan pelatih sepakbola, pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan, pembenahan sistem dan tata kelola sepakbola, penyediaan prasarana dan sarana stadion sepakbola di seluruh Indonesia

sesuai standar internasional dan training center sepakbola, serta mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepakbola nasional.”

Dilihat dari instrumen perundang-undangan di atas menjelaskan tingginya perhatian pemerintah terhadap perkembangan persepakbolaan di Indonesia. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, olahraga sepakbola memang juga telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas bangsa Indonesia serta merupakan alat pemersatu antar semua lapisan sosial di kehidupan Masyarakat<sup>5</sup>. Sejarah persepakbolaan Indonesia dimulai pada tahun 1930-an ketika olahraga ini diperkenalkan oleh kolonialis Belanda. Sejak itu, sepak bola telah berkembang pesat menjadi salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Tim nasional Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai turnamen internasional, termasuk Piala Dunia FIFA pada tahun 1938, dan meraih berbagai prestasi di tingkat regional seperti Kejuaraan AFF dan Piala Tiger. Meskipun sepak bola di Indonesia demikian cukup populer, namun perkembangannya dapat dikatakan masih belum optimal. Di antara beberapa faktor yang menjadi hambatan adalah selain karena kendala infrastruktur yang kurang memadai, pendanaan yang masih relatif minim, dan permasalahan tata kelola organisasi yang belum begitu profesional, juga terutama karena adanya campur tangan politik yang tidak jarang membuat runyam dalam pengelolaan sepakbola di Indonesia<sup>6</sup>.

Dalam banyak peristiwa, persepakbolaan Indonesia memiliki potensi yang rentan untuk dipolitisasi, terutama karena basis populasi penggemar dan pendukungnya yang besar dan cenderung fanatik<sup>7</sup>. Menurut Bale & Mike, alasan sepak bola sering dijadikan alat politik oleh

---

<sup>5</sup> Perdana, Kiki Esa. 2020. Sepakbola Sebagai Media Solidaritas Politik Bagi Supporter Indonesia. Jurnal. Vol 8 No. 2, Desember.

<sup>6</sup> Nasution, Nanda Rizka Syafriani. 2018. Identitas Politik Catalonia Dalam Simbol-Simbol Football Club Barcelona. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 10 No 2, Juli 2018, hlm. 71

<sup>7</sup> Menurut survei Nielsen Sports, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia penggila sepakbola. Sebanyak 77% penduduknya merupakan pecinta sepakbola terutama ketika menyaksikan Timnas Indonesia berlaga. Indonesia hanya kalah dari Nigeria yang berada pada peringkat pertama sebanyak 83%. Lihat Nova Arifianto, “Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor dua di Dunia”.

para politisi, antara lain karena sepak bola sendiri dikenal dengan mudah mampu mengumpulkan banyak massa dalam waktu yang cukup singkat<sup>8</sup>. Para politisi menyadari bahwa pemanfaatan popularitas olahraga sepak bola dengan dukungan luas dan fanatik yang dimiliki dapat menciptakan opini publik yang positif. Dalam konteks ini, para politisi seringkali memanfaatkan olahraga sebagai alat untuk memperkuat citra diri dalam memperoleh keuntungan politik. Dari sini, kemudian mereka mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat melalui keterlibatan dalam isu-isu persepakbolaan, baik di tingkat lokal maupun level nasional. Selain itu, campur tangan politik dalam urusan sepakbola seringkali mengganggu pembangunan dan pengembangan olahraga ini akibat adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang lebih besar dibanding olahraga itu sendiri<sup>9</sup>. Implikasinya, kemudian mengakibatkan terjadinya konflik internal di dalam organisasi yang tentu saja menghambat kemajuan sepakbola nasional<sup>10</sup>.

Di antara fenomena terjadinya politisasi sepakbola, sebagaimana menjadi fokus bahasan penelitian ini, adalah keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan sepakbola nasional. Keterlibatan anggota partai ini seringkali dipandang cenderung melakukan politisasi sepakbola karena adanya motif atau kepentingan politik yang melatarbelakangi<sup>11</sup>.

Sehubungan dengan politisasi sepak bola tersebut, FIFA (Federation Internationale de Football Association) yang merupakan suatu badan federasi sepakbola internasional dengan tegas

---

*CNN Indonesia*, 10 Desember 2017. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia>. Diakses 18 April 2024

<sup>8</sup> John Bale, Mike Cronin, *Sport and Postcolonialism*. Oxford (Oxford: Berg, 2003), hlm 40

<sup>9</sup> Frank Foer, *Memahami Dunia Lewat Sepakbola: Kajian Tak Lazim Tentang Sosial Politik Globalisasi*. Terjemahan oleh Alfianto Wahab (Tangerang: Marjin Kiri, 2006), hlm.

<sup>10</sup> Lihat Irham Pradipta Fadli, "Sepakbola dan politik : politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) oleh Dada Rosada pada pemilukada kota Bandung". *Skripsi*, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2008. [https://lib.ui.ac.id/file?file=p\\_df/abstrak-20320569.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=p_df/abstrak-20320569.pdf). Diakses 12 April 2024.

<sup>11</sup> Lihat A Dardiri Zubairi, "Politisasi Sepakbola: Etika Politik di Titik Nadir", *Media Jatim*, 2023, <https://mediajatim.com/2023/03/31/politisasi-sepak-bola-etika-politik-di-titik-nadir/>. Diakses 12 April 2023.

menyatakan penolakannya terhadap intervensi politik dalam sepakbola. Untuk menjaga integritas dan otonomi FIFA dari intervensi politik, dalam Pasal 17 statuta FIFA disebutkan bahwa “Each member shall manage its affairs independently and with no influences from third parties.”(Setiap negara anggota harus mengelola urusannya negara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga)<sup>12</sup>. Selanjutnya, dalam pasal 13 ditegaskan bahwa “Violation of the above-mentioned obligations by any member may lead to sanctions provided for in these Statutes.” (Pelanggaran atas kewajibannya itu mengakibatkan anggota FIFA dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana dirumuskan dalam Statuta ini).<sup>13</sup> Dalam hal ini, FIFA selaku federasi sepakbola dunia melarang adanya campur tangan politik yang masuk dalam kegiatan sepakbola. Maksudnya, sepakbola harus mandiri dan netral dari segala masalah politik dan agama, termasuk adanya intervensi pemerintah.

Sementara itu, PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) sebagai anggota dari FIFA yang berkewajiban untuk mengikuti ketentuan peraturan FIFA, juga menegaskan pendiriannya sebagaimana disebutkan dalam Statuta PSSI bahwa “PSSI bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan Sepak Bola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play, kesatuan, pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda.<sup>14</sup> Disamping itu juga mencegah semua metode atau praktek yang dapat membahayakan integritas pertandingan atau kompetisi atau menyebabkan penyalahgunaan dari Sepak Bola”.<sup>15</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI melakukan usaha-usaha “pengembangan konsep sepakbola yang maju, modern dan profesional serta mencegah segala tindakan yang akan merusak nilai-nilai

---

<sup>12</sup> Yusup Suparman, “Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi PSSI”, *Jurnal Yustitia*. Vol.7 No.1. (2021), hlm 5.

<sup>13</sup> Pasal 13 ayat (2).

<sup>14</sup> Pasal 4 (1) a

<sup>15</sup> Pasal 4 (1) f

sportivitas dan prinsip fair play”.<sup>16</sup> Selain itu, PSSI juga “bersikap netral dalam hal politik dan agama. Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu negara, orang perorangan atau sekelompok orang atas dasar etnis, gender, bahasa, agama, politik atau alasan lainnya secara tegas dilarang dan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian sementara atau pemberhentian”.<sup>17</sup>

Kedua statuta di atas, baik FIFA maupun PSSI, sama mengisyaratkan pentingnya prinsip integritas dan profesionalitas yang menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fairplay serta sikap netral dalam hal politik, agama dan diskriminasi etnis. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, juga mengisyaratkan pentingnya mengembangkan budaya sepakbola yang modern, profesional, berintegritas dan berkeadilan.<sup>18</sup> Dalam pengertian ini, statuta FIFA dan PSSI serta ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan olahraga di atas, pada prinsipnya melarang segala bentuk upaya praktek politisasi olahraga, termasuk politisasi sepakbola. Meskipun demikian, larangan terhadap politisasi sepakbola ini tidak serta-merta juga melarang keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan sepakbola yang seringkali dipandang memiliki motif atau kepentingan politik dalam pembinaan organisasi sepakbola.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a. melakukan kegiatan Olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang

---

<sup>16</sup> Pasal 4 (2) c

<sup>17</sup> Pasal 5 (1) dan (2)

<sup>18</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; e. menjadi Pelaku Olahraga; f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa; g. mengembangkan IndustriOlahraga; h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan; i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan j. memperoleh Penghargaan Olahraga”.<sup>19</sup> Selanjutnya juga disebutkan bahwa “Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri”.<sup>20</sup> Kemudian ditegaskan bahwa “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>21</sup>

Dalam undang-undang ini, khususnya pada butir a dan h, dimaksudkan bahwa siapa pun warga masyarakat berhak untuk melakukan kegiatan Olahraga serta berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri. Disamping itu, warga Masyarakat juga berhak menjadi pengurus komite olahraga, baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota selama memiliki sikap kemandirian, kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, sebagai pengurus komite olahraga, baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota harus bersifat mandiri dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan rangkap

---

<sup>19</sup> Pasal 6

<sup>20</sup> Pasal 24 ayat 1

<sup>21</sup> Pasal 41

jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan publik, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai berikut:

(1) Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

(2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.

(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.

(4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di atas menjelaskan bahwa keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan olahraga, termasuk sepakbola, yang seringkali dipandang memiliki kepentingan politik dalam pembinaan organisasi

sepakbola, secara tegas tidak ditemukan ketentuan aturan yang melarang, dalam pengertian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mencermati eksistensi anggota partai dalam pengelolaan organisasi sepakbola, khususnya klub-klub dibawah koordinasi PSSI, yang selama ini dipandang rentan mencederai nilai dasar dari olahraga, yaitu prinsip fair play atau sportivitas, bahkan lebih dari itu akan merusak profesionalitas dan independensi sepakbola.<sup>22</sup> Namun dari perspektif lain, keterlibatan anggota partai dalam pengelolaan klub sepakbola tidak selamanya berpengaruh terhadap intervensi politik dalam sepakbola. Dalam kasus tertentu, sebagaimana terjadi dalam manajemen Persipa (Persatuan sepakbola Indonesia Pati) Kabupaten Pati yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, justru kehadiran sejumlah anggota partai dalam kepengurusannya membuat klub sepakbola ini menjadi semakin maju dan berprestasi di level persepakbolaan nasional.<sup>23</sup> Permasalahan sebenarnya terletak pada integritas dan konsistensi

---

<sup>22</sup> Menurut Dedi Gumelar, anggota Komisi X DPR-RI 2009-2014, politisasi sepakbola bukanlah hal baru. Sejak lama, struktur kepengurusan PSSI memang diisi oleh beberapa politisi, bahkan sebagian dari mereka ada yang bermasalah. Seharusnya menjadi pelajaran bagi PSSI, jika diisi oleh politisi maka independensi induk organisasi sepakbola Tanah Air tersebut sulit dijaga. Apabila olahraga Indonesia ini mau maju, maka hindari politisi. Itu hanya dijadikan batu loncatan terhadap akses kekuasaan. Lihat "Kepengurusan PSSI Diisi Politisi Bermasalah & Tokoh Parpol", *detik.news*, 2010. <https://news.detik.com/berita/d-1529484/kepengurusan-pssi-diisi-politisi-bermasalah-tokoh-parpol>. Diakses 16/04/2024, 14.04.

<sup>23</sup> Sepakbola Jawa Tengah mencatat sebuah babak baru dengan prestasi luar biasa Persipa 'Laskar Saridin', Pati di tahun 2021. Tim dari kota bandeng ini muncul menjadi kekuatan baru di kancah sepakbola Jawa Tengah. Secara luar biasa Persipa Pati mampu keluar sebagai Juara Liga 3 Jawa Tengah. Perjalanan mereka akan terus berlanjut di kancah Liga 3 Nasional, yang akan berlangsung Januari 2022. Namun keberhasilan mereka menjadi nomer 1 di Jawa Tengah, sejauh ini sudah luar biasa. Persipa Pati yang terbentuk sejak 1951 harus diakui tidak sepopuler tim-tim di pesisir Muria lainnya. Namanya jelas tidak riuh disebut jika dibandingkan Persiku Kudus, PSIR Rembang atau Persijap Jepara. Namun tahun ini, mereka mendapatkan momentum untuk 'dilihat' oleh public sepakbola. Mengawali penyisihan Grup B, di Liga 3 Jawa Tengah, Persipa langsung menimbulkan keterkejutan. Tim ini memberikan bentuk permainan berbeda dibanding tim-tim lainnya. Jika Persiku Kudus tumbang di babak penyisihan, dan PSIR Rembang habis di babak 10 besar, maka Persipa tampil 'gagah' tak terkalahkan. Laskar Saridin, sepanjang keikutsertaannya di Liga 3 Jawa Tengah hanya mengalami satu kekalahan di sepuluh pertandingan. Satu-satunya kekalahan diderita mereka saat berhadapan dengan Persebi Boyolali, di Babak 10 Besar. Lihat Budi Santoso, "Kebangkitan Persipa 'Laskar Saridin', Babak Baru Sepak Bola Pati", *murianews.com*, 2021. <https://info-olahraga.murianews.com/budi-santoso/261641/kebangkitan-persipa-laskar-saridin-babak-baru-sepak-bola-pati>. Diakses 23/03/2024

pengurus klub sepakbola dalam menjalankan roda organisasi secara professional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, apa pun latarbelakang profesi yang dimiliki, anggota partai atau bukan anggota partai.

Atas dasar pemikiran di atas, penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan eksistensi dan efektivitas keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan sepakbola nasional yang ditinjau dari perspektif teori perundang-undangan dan masalah mursalah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana eksistensi dan efektivitas keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan klub sepakbola Persipa Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022?
2. Bagaimana eksistensi dan efektivitas keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan klub sepakbola Persipa Pati dilihat dari perspektif Masalah Mursalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan eksistensi dan efektivitas keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan klub sepakbola Persipati Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
- b. Untuk memaparkan Bagaimana eksistensi dan efektivitas keterlibatan anggota partai politik dalam jabatan kepengurusan klub sepakbola Persipa Pati dilihat dari perspektif Masalah Mursalah

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah

a. Secara teoritis

Pembahasan dari isu yang diteliti oleh penulis diharapkan mampu memberikan pemahaman baru dan juga menggugah nalar kritis pembaca mengenai anggota partai politik menjadi pengurus klub sepakbola. Skripsi ini juga diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dalam dunia pendidikan dan menjadi bukti kontribusi penulis dalam membahas dan mengangkat isu hukum.

b. Secara praktis

- 1) Hasil penelitian ini semoga mampu berguna bagi semua orang, khususnya pegiat pendidikan hukum dan semoga menjadi referensi berpikir dalam membahas topik serupa dengan pembaruan-pembaruan yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu.
- 2) Bagi pemerintah, yang merupakan sumber munculnya isu yang diangkat oleh penulis, semoga penelitian ini mampu menjadi masukan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945

#### **D. Telaah Pustaka**

Tidak dapat dipungkiri, dalam menuangkan gagasannya penulis akan memerlukan tunjangan literatur sebagai acuan penelitian baik itu literatur dengan tema yang sejenis ataupun literatur dengan tema yang hanya memberikan wawasan yang mendukung adanya isu yang diangkat. Selain itu, mengutip Cooper<sup>24</sup>, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk dalam tinjauan pustaka. Pertama, tinjauan pustaka menggabungkan apa yang dikatakan dinyatakan, dan apa yang

---

<sup>24</sup> Nama seorang ahli yang disebut dalam penjelasan mengenai Tinjauan Pustaka pada website Penerbit Deepublish, yang diakses melalui <https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/> pada 30 Januari 2024.

dilakukan oleh orang lain. kedua, tinjauan pustaka itu berfungsi untuk mengkritisi penelitian-penelitian sebelumnya dan juga sebagai jembatan yang menghubungkan topik-topik. Dan ketiga ialah untuk mengidentifikasi isu-isu sentral dalam bidang tertentu.

Maka setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema dan judul “Efektifitas anggota partai politik dalam menjabat pengurus klub sepakbola berdasarkan penafsiran undang-undang nomor 3 tahun 2005” maka tidak ditemukan penelitian terdahulu yang serupa karena dimungkinkan isu tersebut belum ada yang mengangkatnya karena merupakan isu baru meskipun permasalahan dinilai bersifat klasik. Namun, sesuai dengan pernyataan Cooper, tentu saja penulis menemukan penelitian yang menjadi literatur penunjang sebagai penghubung anatar topik dan sifat ilimahnya bisa dipertanggungjawabkan.

Pertama, Skripsi dengan judul "Olahraga dan Politik: Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia" yang ditulis oleh Agam Dliya Ulhaq, seorang mahasiswa di UIN Jakarta, terdengar sangat menarik dan relevan. Berikut adalah ulasan tentang topik dan potensi kontribusi dari skripsi tersebut.

Terkait relevansi topik yang dibahas, Topik yang dipilih sangat relevan dan penting dalam konteks Indonesia, di mana sepakbola tidak hanya merupakan olahraga yang populer tetapi juga memiliki hubungan yang kompleks dengan politik dan pemerintahan. Studi yang mencoba memahami peran pemerintah dalam mengelola konflik di dalam Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) akan memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika antara olahraga dan politik di negara ini.

Memilih PSSI sebagai kasus studi merupakan langkah yang tepat, mengingat peran organisasi ini dalam mengatur dan mengelola sepakbola di Indonesia. Konflik internal di dalam PSSI telah menjadi topik yang sering diperbincangkan dan kontroversial, sehingga menganalisis peran

pemerintah dalam menangani konflik ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana intervensi pemerintah memengaruhi dinamika olahraga di Indonesia.

Dengan menggabungkan bidang olahraga dan politik, skripsi ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang penting untuk memahami hubungan kompleks antara dua domain tersebut. Pendekatan ini dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi konflik dalam organisasi olahraga seperti PSSI.

Skripsi ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang olahraga dan politik di Indonesia. Dengan menganalisis studi kasus yang relevan dan menggunakan kerangka teoretis yang sesuai, skripsi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana intervensi pemerintah mempengaruhi dinamika organisasi olahraga di tingkat nasional.

Temuan dari skripsi ini juga dapat memiliki implikasi praktis yang penting, terutama bagi pembuat kebijakan dan praktisi olahraga di Indonesia. Memahami peran pemerintah dalam menangani konflik di dalam PSSI dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan olahraga di negara ini.

Secara keseluruhan, skripsi ini tampaknya merupakan kontribusi yang berharga dalam memahami hubungan antara olahraga dan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks konflik di dalam PSSI. Dengan analisis yang cermat dan pendekatan yang interdisipliner, skripsi ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kompleks di balik pengelolaan organisasi olahraga di tingkat nasional.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (PERSIB) Oleh Dadang Rosada Pada Pemilukada Kota Bandung Tahun 2008" oleh Irham Pradipta Fadli merupakan penelitian yang menarik karena menggabungkan dua bidang yang penting dalam konteks Indonesia, yaitu sepakbola dan politik. Penelitian ini secara spesifik

menyoroti hubungan antara Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (PERSIB) dan politik lokal, terutama pada konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bandung tahun 2008.

Topik yang dipilih sangat relevan dengan konteks sosial dan politik Indonesia, terutama dalam memahami hubungan antara olahraga, terutama sepakbola, dan politik lokal. PERSIB memiliki peran yang sangat signifikan dalam budaya dan identitas masyarakat Bandung, sehingga menganalisis politisasi klub ini dalam konteks pemilihan kepala daerah dapat memberikan wawasan yang berharga.

Penelitian ini membahas politisasi PERSIB pada pemilukada Kota Bandung tahun 2008, yang merupakan tahun yang penting dalam dinamika politik lokal. Analisis yang mendalam tentang bagaimana klub sepakbola lokal dapat dimanfaatkan atau dipolitisasi oleh aktor politik adalah hal yang menarik dan memberikan wawasan yang berharga.

Tidak disebutkan secara rinci dalam deskripsi, namun, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menjadi kunci penting dalam validitas dan reliabilitas hasil. Penggunaan metode yang tepat dalam pengumpulan data dan analisis akan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinamika hubungan antara olahraga dan politik di Indonesia. Terutama dalam konteks PERSIB, klub yang memiliki pengaruh besar di tingkat lokal dan nasional, pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana klub ini terlibat dalam politik lokal dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.

Meskipun topiknya menarik, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam cakupan dan generalisasi temuan karena fokusnya pada satu pemilihan kepala daerah di satu kota. Oleh karena itu, ada peluang untuk penelitian selanjutnya yang dapat memperluas cakupan geografis dan

waktu, serta mendalami analisis terhadap aspek-aspek tertentu seperti dampak politisasi terhadap manajemen klub atau pengaruhnya terhadap keputusan kebijakan.

Secara keseluruhan, skripsi ini merupakan kontribusi yang berharga dalam memahami hubungan antara sepakbola dan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks politik lokal. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan meluas.

Ketiga, Skripsi oleh Moch. Andi Apriyanto membahas topik yang sangat relevan dalam konteks olahraga, yaitu pengaturan skor dalam sepak bola, atau yang sering disebut sebagai match fixing. Penulis, Moch. Andi Apriyanto, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta, mengambil pendekatan yang menarik dengan menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Salah satu poin penting dalam skripsi ini adalah pembahasan tentang dampak negatif dari praktik pengaturan skor terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap olahraga, khususnya sepak bola. Penulis juga membahas secara mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam kasus pengaturan skor, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Melalui analisis yang cermat, Moch. Andi Apriyanto membahas kerangka hukum yang mengatur kasus-kasus pengaturan skor dalam sepak bola di Indonesia. Ia mengidentifikasi celah-celah dalam hukum positif dan mencoba untuk menggali alternatif solusi dari perspektif hukum Islam.

Skripsi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang masalah pengaturan skor dalam olahraga, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemikiran tentang penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam,

skripsi ini memberikan landasan yang kuat untuk diskusi lebih lanjut tentang upaya penegakan hukum dalam menjaga integritas olahraga.

Secara keseluruhan, skripsi ini merupakan karya yang penting dan relevan, yang memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tantangan hukum dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam dunia olahraga, khususnya dalam konteks pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.

Keempat, Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola" yang disusun oleh SANDEZTHIRA HAKIM AL MATIN dari Universitas Sriwijaya menyoroti isu yang relevan dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Dalam skripsinya, Sandezthira tampaknya mendalami aspek hukum yang berkaitan dengan kontrak kerja antara pemain dan klub sepak bola, serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pemain dapat diperkuat.

Pendekatan yang diambil dalam skripsi ini mungkin melibatkan analisis peraturan dan hukum yang mengatur kontrak kerja dalam industri sepak bola, serta studi kasus untuk mengilustrasikan permasalahan yang dihadapi pemain dalam konteks kontrak kerja mereka dengan klub. Selain itu, skripsi ini mungkin juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi para pemain, baik melalui regulasi maupun inisiatif lainnya.

Dengan topik yang menarik dan relevan, serta pendekatan analisis yang cermat, skripsi ini mungkin menjadi sumbangan berharga dalam pemahaman tentang dinamika kontrak kerja dalam industri sepak bola, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pemain.

Kelima, Skripsi "Sepak Bola dan Politik: Kontribusi Panser Biru Terhadap Pemenangan Alamsyah Satyanegara Sukawijaya pada Pemilihan Umum Legislatif 2019" karya Ganung Ringganing Putra dari UIN Walisongo Semarang memberikan wawasan menarik tentang

hubungan antara olahraga, khususnya sepak bola, dengan politik. Fokusnya pada kontribusi kelompok suporter Panser Biru terhadap kemenangan Alamsyah Satyanegara Sukawijaya dalam pemilihan umum legislatif 2019 memberikan sudut pandang yang unik.

Skripsi ini mungkin menyelidiki bagaimana kehadiran dan dukungan suporter sepak bola seperti Panser Biru dapat memengaruhi hasil pemilihan umum di tingkat legislatif. Melalui analisis yang mendalam, penulis mungkin mengeksplorasi bagaimana fenomena ini tercermin dalam strategi politik, mobilitas massa, dan identitas politik di level lokal atau regional.

Dengan topik yang menarik dan kontemporer, serta pendekatan analisis yang mungkin melibatkan observasi lapangan dan wawancara, skripsi ini mungkin memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan antara olahraga dan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks sepak bola dan pemilihan umum.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Efektivitas**

Arti dari efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didasarkan pada kata efektif yang dapat dimaknai sebagai: (1) keberadaan hasil atau konsekuensi, (2) efektif atau ampuh (sebagai obat), (3) mampu menghasilkan sesuatu (dari usaha atau tindakan), (4) mulai berlaku (untuk undang-undang atau peraturan).<sup>25</sup> Efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai kesesuaian perilaku seseorang dengan norma-norma hukum yang berlaku, yang harus dijalankan dan ditaati. Tanda dari efektivitas ini adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan ukuran kesuksesan dalam mencapai target sesuai dengan rencana yang telah dibuat.<sup>26</sup> Soerjono Soekanto menyebut ada lima faktor yang bisa menentukan apakah suatu hukum efektif atau tidak,

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>26</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009,) hlm 12-13

yaitu: faktor substansi hukum, pelaksana hukum, infrastruktur pendukung, keadaan sosial, dan konteks budaya.<sup>27</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah berasal dari dua kata, yakni masalahah dan mursalah. Secara etimologis, masalahah berasal dari fi'il صلح (saluha) dan merupakan bentuk tunggal dari kata masalih (jamak), yang kemudian diadaptasi menjadi maslahat dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maslahat diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, faedah, atau guna. Kata ini memiliki turunan seperti kemaslahatan dan termaslahat.

Menurut Yusuf Hamid Al-Alim, Masalahah memiliki dua makna. Pertama, makna majasi, di mana suatu tindakan yang mengandung kebaikan dan manfaat, seperti contohnya mencari ilmu yang membawa manfaat bagi seseorang. Kedua, makna haqiqi, di mana manfaat sudah terkandung dalam tindakan itu sendiri, seperti pena yang memiliki manfaat untuk menulis. Dengan demikian, masalahah dalam konteks majasi menunjukkan bahwa manusia mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan, sementara dalam konteks haqiqi, manfaat sudah ada dalam tindakan itu sendiri.

Dalam salah satu karyanya, Taufiq Yûsuf al-Wâ'î menyatakan bahwa segala hal yang membawa manfaat, baik itu diperoleh dengan mencari keuntungan atau menghindari kerugian, dapat dianggap sebagai masalahah. Dengan demikian, dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, masalahah merujuk pada kebaikan dan manfaat. Lebih lanjut, dalam konteks substansi dan eksistensi kemaslahatan, para intelektual hukum Islam telah membagi kemaslahatan menjadi tiga kategori, yaitu masalahah mu'tabarah, masalahah mulghah, dan masalahah mursalah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 8

<sup>28</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum," Jurnal Al-Adalah, Vol. 12 No. 1, Juni 2014, hlm. 65.

Kata "mursalah" berasal dari kata kerja "arsala" yang merupakan isim maf'ulnya. Dalam konteks bahasa, "mursalah" mengandung makna mutlaqah, yang sering kali dalam literatur disebut sebagai "mutlaqah maslahah," yang artinya bebas atau terlepas dari batasan tertentu. Jadi, ketika kata "maslahah" digabungkan dengan "mursalah," itu menunjukkan bahwa suatu hal terlepas dari aturan yang menentukan apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Secara sederhana, "maslahah mursalah" dapat dianggap sebagai metode untuk menetapkan hukum berdasarkan pada kemaslahatan yang tidak secara pasti dijelaskan oleh teks dan tidak ada dalil yang jelas yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak sah.

Dalam pemahaman umum Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, diketahui bahwa hukum-hukum yang terdapat di dalamnya bertujuan untuk memajukan kebaikan umat dan mencegah kerugian. Namun, sifat kebaikan tersebut bersifat relatif dan dapat dipengaruhi oleh konteks waktu dan tempat.

Sesuatu yang dianggap bermanfaat di suatu tempat belum tentu akan memberikan manfaat yang sama di tempat lain, dan hal ini. Manfaat yang terjadi pada hari ini tidak selalu berlaku pada hari esok. Ketika menghadapi masalah hukum yang memerlukan penyelesaian, langkah pertama adalah meneliti hukumnya dalam teks suci, baik Al-Quran maupun As-Sunah. Jika hukumnya dapat ditemukan, maka penyelesaiannya mengikuti tuntunan yang tertera. Namun, jika tidak ada hukum yang sesuai, maka perlu mencari apakah terdapat kesepakatan di antara para ulama mengenai permasalahan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan, maka perlu menganalogikan masalah tersebut dengan yang serupa. Namun, jika tidak ada penyelesaian yang ditemukan, maka metode istihsan dapat diterapkan sebelum akhirnya menggunakan prinsip kemaslahatan umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke objek penelitian kemudian juga menggunakan studi kepustakaan untuk menambah bahan yang memanfaatkan bahan bacaan, baik itu buku dari koleksi perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan utama. merangkainya dan menyajikan penelitiannya dalam bentuk tulisan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan objek penelitian secara detail, serta menganalisisnya berdasarkan teori hukum atau peraturan yang berlaku<sup>29</sup>.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mengacu pada pengamatan langsung terhadap realitas hukum dalam konteks masyarakat<sup>30</sup>. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, lalu menganalisisnya dengan metode deskriptif analisis, yang melibatkan pendekatan terhadap peraturan hukum yang relevan, studi kasus, serta pemahaman filosofis, sosiologis, dan yuridis.

## **4. Sumber Data**

### **a. data primer**

Informasi pokok diperoleh secara langsung dari objeknya melalui metode observasi dan wawancara adalah data primer. Data utama yang dipakai dalam studi ini merupakan data yang diperoleh melalui interaksi wawancara dengan perwakilan dari pihak dari masyarakat Kabupaten Pati dan juga para Suporter atau Pendukung klub sepakbola PERSIPA Pati.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 223.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105

## b. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung dari subjeknya, tetapi melalui berbagai sumber seperti lisan atau tertulis. Informasi ini dapat ditemukan dalam berbagai format seperti buku, teks, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi, peraturan, dan sejenisnya. Kegunaan dari penelitian hukum menggunakan studi dokumen atau kepustakaan adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang relevan<sup>31</sup>.

- 1.) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara luas, seperti peraturan-perundang-undangan, atau memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan keputusan hakim.
- 2.) Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan tentang bahan hukum utama, seperti buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.
- 3.) Bahan hukum tingkat ketiga adalah materi yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Sebagai contoh, terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab antara dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan penelitian hukum. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan pihak pengurus Klub Sepakbola

---

<sup>31</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, hlm. 137

PERSIPA Pati, pihak dari masyarakat kabupaten Pati, dan juga para Suporter atau Pendukung klub sepakbola PERSIPA Pati.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Membaca literatur yang dilakukan untuk mencari informasi penting dan juga untuk melengkapi data utama. Selain itu, membaca literatur juga menjadi landasan dalam menganalisis hasil dari data yang didapat selama proses wawancara.

#### **6. Analisis Data**

Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif terhadap data yang dikumpulkan. Pendekatan deskriptif ini mencakup pemeriksaan terhadap isi dan struktur hukum positif, yang merupakan upaya untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum yang ada.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I : Berisi latar belakang dan pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Berisi tentang tinjauan umum terkait pembahasan penelitian.

Bab III : Berisi gambaran umum mengenai klub sepakbola PERSIPA Pati

Bab IV : Berisi tentang pemaparan hasil penelitian terkait efektivitas anggota partai politik dalam menjabat pengurus klub sepakbola di Indonesia.

Bab V : Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan anggota partai politik dalam pengelolaan klub sepakbola telah terbukti menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan klub. Mereka membawa berbagai keterampilan dan pengalaman dari dunia politik yang dapat diterapkan dalam manajemen klub, seperti kemampuan dalam menjalin hubungan, negosiasi, dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa pengelola klub yang merupakan anggota partai politik harus memisahkan peran dan kepentingan mereka dengan tegas. Hal ini termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil terkait klub sepakbola didasarkan pada pertimbangan olahraga dan manajerial, bukan motif politik atau kepentingan pribadi. Selain itu, perlu dijaga agar praktik mereka sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh FIFA. Dengan demikian, pemisahan yang jelas antara kepentingan politik dan olahraga adalah kunci untuk memastikan keberhasilan jangka panjang klub sepakbola. Secara keseluruhan, pengelolaan klub sepakbola oleh anggota partai politik dapat memberikan manfaat yang signifikan jika dilakukan dengan benar.
2. Analisis efektivitas politisi yang menjabat sebagai pengurus klub sepakbola dengan metode keislaman yakni masalah mursalah. Partai politik dan klub sepakbola seringkali menjadi dua entitas yang terjalin erat dalam konteks politik dan olahraga. Pertanyaan mengenai etika dan hukum terkait anggota partai politik yang menjabat sebagai pengurus klub sepakbola telah menjadi subjek perdebatan yang

kompleks. Dalam konteks hukum Islam, terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai masalah mursalah, yang mengizinkan tindakan yang dianggap menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks anggota partai politik yang juga menjabat sebagai pengurus klub sepakbola, terdapat argumen yang mendukung pandangan bahwa kehadiran mereka dapat dianggap sebagai hal yang menguntungkan. Salah satu alasan utama adalah efektivitas mereka dalam meningkatkan kemajuan klub yang mereka kelola. Seorang politisi yang memiliki pengaruh dan keterampilan manajerial yang kuat mungkin mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan klub tersebut. Hal ini dapat mencakup peningkatan dalam hal-hal seperti infrastruktur klub, pengembangan pemain muda, promosi dan pemasaran, serta berbagai aspek lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan klub dan komunitasnya. Salah satunya adalah risiko konflik kepentingan, di mana kepentingan politik individu tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan klub sepakbola atau masyarakat yang mereka layani. Misalnya, dalam situasi di mana kepentingan klub bertentangan dengan kepentingan politik individu atau partainya, dapat muncul pertanyaan tentang apakah keputusan akan diambil demi kebaikan klub atau demi kepentingan politik individu tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kehadiran anggota partai politik dalam pengurus klub sepakbola dapat mengaburkan garis antara politik dan olahraga, yang pada gilirannya dapat merusak integritas dan otonomi klub sebagai entitas olahraga independen.

## **B. SARAN**

1. Bagi anggota partai politik yang menjabat sebagai pengurus klub sepakbola perlu secara tegas memisahkan antara kepentingan politik dan olahraga. Mereka harus menegakkan kode etik yang jelas dan mengutamakan keputusan berdasarkan kepentingan klub sepakbola, bukan politik. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan operasional klub juga sangat penting, termasuk akses publik terhadap informasi terkait. Diperlukan pengawasan independen yang efektif untuk memantau tindakan klub, serta pelatihan yang mendalam tentang pentingnya integritas olahraga. Keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan pemisahan antara kepentingan politik dan olahraga juga harus didorong untuk menjaga integritas klub sepakbola yang mereka kelola. Anggota partai politik yang juga menjabat sebagai pengurus klub sepakbola harus mengutamakan integritas klub dengan memisahkan antara kepentingan politik dan olahraga. Mereka perlu menjalankan fungsi pengurus dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan olahraga, bukan politik. Kode etik yang jelas dan ditegakkan secara konsisten dapat menjadi pedoman dalam menjaga kemandirian klub. Selain itu, pengawasan independen dan pelatihan yang memperkuat pemahaman tentang integritas olahraga perlu diperkuat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan mendukung pemisahan antara kepentingan politik dan olahraga juga menjadi langkah penting untuk menjaga integritas klub sepakbola.
2. Bagi masyarakat Masyarakat perlu secara aktif mengawasi anggota partai politik yang menjabat sebagai pengurus klub sepakbola untuk memastikan bahwa mereka tidak mencampuradukkan kepentingan politik dan klub yang mereka kelola. Ini

dapat dilakukan dengan mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan klub, mengawasi tindakan mereka dengan kritis, dan memperjuangkan integritas olahraga. Melalui partisipasi aktif dalam pengawasan dan penyebaran informasi terkait kegiatan klub, masyarakat dapat menjadi penjaga yang efektif terhadap kemungkinan konflik kepentingan. Dengan demikian, masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa klub sepakbola dijalankan dengan integritas dan independensi yang diperlukan. Masyarakat harus menjadi penjaga yang waspada terhadap anggota partai politik yang menjabat sebagai pengurus klub sepakbola untuk memastikan kepentingan politik tidak mencampuri kegiatan klub. Mereka dapat melakukannya dengan memantau tindakan dan keputusan yang diambil oleh pengurus klub, serta memeriksa transparansi dalam operasional klub. Mengajukan pertanyaan kritis dan menyuarakan kekhawatiran terkait kemungkinan konflik kepentingan juga dapat membantu menjaga integritas klub. Melalui keterlibatan aktif dan pengawasan yang cermat, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mencegah campur tangan politik yang dapat merusak kemandirian dan integritas klub sepakbola.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan

### Karya Ilmiah

Perdana, Kiki Esa. 2020. Sepakbola Sebagai Media Solidaritas Politik Bagi Supporter Indonesia.

Jurnal. Vol 8 No. 2, Desember 2020.

Nasution, Nanda Rizka Syafriani. 2018. Identitas Politik Catalonia Dalam Simbol-Simbol Football

Club Barcelona. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 10 No 2, Juli 2018.

Foer, Frank. 2006. Memahami Dunia Lewat Sepakbola: Kajian Tak Lazim Tentang Sosial-Politik

Globalisasi. Terjemahan oleh Alfianto Wahab. Tangerang: Marjin Kiri.

Mochtar, Zaenal Arifin, 2022, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, Buku Mojok,

Yogyakarta

Permana, A. "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dalam Sistem Keolahragaan

Nasional Indonesia: Tantangan dan Peluang." Jurnal Hukum Olahraga, vol. 10(1).

Sudarsono, B. "Olahraga dan Politik di Indonesia: Suatu Tinjauan Analitis." Jurnal Kajian

Olahraga, vol. 15(2).

Rahardjo, W. "Peran Anggota Partai Politik dalam Pengurus Klub Sepakbola di Indonesia" *Jurnal Politik dan Olahraga*, vol. 5(3).

Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 10

Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Kencana Press, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Misran, Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal Justisia* Vol. 1 No. 1

Hendri Hermawan Adinugraha dan Masudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018

Asriaty, Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, Vol. 19 No. 1, Juni 2015

Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Jurnal Al-Mizan*, Vol.2 No. 1

Misran, Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal Justisia* Vol. 1 No. 1

Asriaty, Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, Vol. 19 No. 1, Juni 2015

Indra Kusumawardhana, "When FIFA Rules the World: Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016", nov 2018

Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola (Kemana arah tendangannya?)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Zikrut Rahmat, "Peran Olahraga sebagai strategi peningkatan komunikasi dan elektabilitas politik anggota dewan perwakilan rakyat kota Banda Aceh", *Jurnal HURIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, Sep 2021 vol. 2, hlm. 18.

Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing: 2012)

Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA: 2019)

